

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis menempati urutan kedua dalam sistem sumber hukum. Hadis masih berfungsi sebagai nash yang masih dalam bentuk garis besarnya untuk membatasi akan keumuman nash tersebut dan menetapkan hukum yang belum disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dari satu sisi, hadis dapat juga dikatakan sebagai sumber hukum yang independen (berdiri sendiri).

Terkadang hadis membawa hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Tetapi, dilihat dari sisi lain hadis tidak terlihat sebagai sumber hukum tersendiri. Karena fungsinya sebagai tabyin, maka tidak lepas dari kaidah Al-Quran itu sendiri, disamping apa yang diucapkan dan diperbuat oleh Nabi SAW tidak lepas dari wahyu yang diturunkan kepadanya. Karena itu, hadis Nabi pun juga adalah wahyu, dan penampilannya muncul melalui redaksi atau perilaku Nabi SAW sebagai Rasul Allah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah: *“Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. (Ucapannya itu) tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”*. (QS. AnNajm: 3-4).

Secara struktural, hadis merupakan pedoman dan undang-undang berisi kaidah islam, baik masalah aqidah, akhlak, mu'amalah dan segala hal yang berkenaan dengan kehidupan. Sedangkan secara fungsional hadis merupakan penjelasan sekaligus pengamalan al-Qur'an secara menyeluruh. Kedudukan hadis yang sangat penting tersebut, menjadikan hadis haruslah benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW.

Hadis sebagai sumber ajaran dan hukum utama setelah Al-Quran yang didalamnya terdapat berbagai macam pembahasan mengenai syari'at Islam. Hadis berperan sebagai *mubayyin* bagi Al-Qur'an. Karena adanya korelasi hubungan tersebut, maka pemahaman Al-Qur'an dan hadis tidak dapat dipisahkan. (Ranuwijaya, 1996)

Komitmen untuk mematuhi hadis dalam bentuk larangan maupun perintah setara dengan komitmen mengikuti Al-Qur'an. (Khaeruman, 2010)

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan taat lah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.” (Q.S. Ali Imran: 132)

Pada intinya hadis juga merupakan wahyu, seperti yang ditunjukkan oleh perkataan atau perbuatan Nabi Saw, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۝۳ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

“Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang di wahyu kan (kepadanya).” (Q.S. An-Najm: 3-4)

Beberapa hadis Nabi Saw diriwayatkan secara *mutawatir* sementara yang lain diriwayatkan dalam *ahad*. Selanjutnya, sejauh mana periwayatannya, ada alasan kuat yang perlu dilakukan pendalaman tentang realitas hadis-hadis tersebut, namun untuk situasi ini penting untuk diteliti terlebih dahulu pada hadis *ahad* agar realitas hakikat hadisnya diketahui, apakah mereka sampai kepada Nabi (marfu') atau tidak. (Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, 2016)

Pada periode Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam seperiodenya hanya terdapat dua hadis yang berkualitas, yaitu yang *maqbul* (diterima) dan *mardud* (hadis *dha'if* yang ditolak). Namun, ada hadis tingkat ketiga yang tidak memenuhi syarat shahih dan tidak termasuk *dha'if*. Imam Tirmidzi mengkategorikan hadis tersebut sebagai hadis *hasan*. (Adjie, 2018)

Meskipun demikian, ada beberapa hadis yang tampaknya berlawanan, meskipun faktanya hadis-hadis tersebut diakui (*maqbul*). Hal tersebut dikenal dengan istilah *mukhtalif al-hadis*, yakni hadis-hadis dengan makna yang kontradiktif. (Thahan, Ilmu Hadits Praktis (A. Fuad, Terjemahan), 2010)

Masa '*Ashr Al-Wahyi wa At-Taqwin*' biasa dikenal untuk merujuk pada perkembangan hadis yang dimulai dari Nabi Saw. Kata-kata *aqwal*, *af'al*, dan *taqrir* digunakan untuk melahirkan hadis selama ini. Ada sahabat yang menerima hadis secara langsung, seperti ketika para sahabat mendengarkan ceramah atau khutbah Nabi Saw. Selain itu, ada juga sahabat yang menerima hadis secara tidak langsung, misalnya ketika seorang sahabat mendengarkan sabda Nabi Saw dari sahabat Nabi Saw lainnya. Kemudian, sejak masa *khulafa ar-Rasyidin* hingga akhir abad pertama

hijrah, para perawi mewariskan hadis-hadis dari mulut ke mulut yang telah mereka hafalkan. (Solahudin & Suyadi, 2021)

Akibat dari banyak hadis yang dijelaskan, redaksional hadis yang disampaikan berbeda-beda. Meskipun tidak semua perbedaan redaksional matan hadis ini berpengaruh terhadap maknanya, namun sebagian ada yang terpengaruh. (Noorhidayanti, 2016)

Sebagaimana diketahui sebagian besar hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan secara maknanya dengan ditunjukkan oleh adanya perbedaan-perbedaan lafal dari para periwayat yang tsiqqah dalam satu hadis. Namun demikian, al-riwayah bi al-ma'na merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari karena berbagai alasan. Alasan utamanya adalah kemustahilan seluruh sabda dan perbuatan Nabi SAW untuk diriwayatkan secara lafal. Disini jelas, bahwa adanya al-riwayah bi al-ma'na secara otomatis akan berimplikasi pada perbedaan redaksi yang tidak mempengaruhi makna atau maksud hadist, namun ada juga yang menyebabkan perbedaan makna, bahkan tidak jarang menjadi pemicu munculnya perbedaan dan perpecahan antar umat sehingga menimbulkan ikhtilaf. Salah satu persoalan yang diangkat penulis dalam hadis yang berlawanan ini adalah tentang hadis meminang pinangan orang lain, karena hukum Islam mewajibkan pelaksanaan dalil-dalil awal untuk menyingkap persoalan terhadap dua golongan orang yang akan masuk. Masa-masa pernikahan, sehingga mereka dapat menciptakan keluarga dalam terang cinta yang mendalam.

Sinonim dari kata pinangan adalah lamaran. Dalam bahasa Arab, pinangan berarti *khitbah*. Meminang adalah hubungan antara pria dan wanita menuju ke arah perjodohan. Atau bisa juga dimaknai dengan seorang laki-laki yang datang untuk meminang seorang perempuan dengan cara yang lazim di kalangan masyarakat dengan tujuan untuk dijadikan istri olehnya. (Ghozali, 2010)

Islam menganjurkan umat muslim untuk menikah bagi yang sudah benar-benar mampu, karena menikah termasuk kedalam sunah Nabi dan jejak para Rasul. Nabi Muhammad mengajarkan pada kita untuk menikah dan melarang kita untuk membujang, karena membujang bukanlah termasuk dalam ajaran Islam. Anjuran

pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mematuhi ajaran agama yaitu membangun keluarga yang harmonis, rukun, sejahtera dan bahagia.

Dalam rangka untuk mencapai semua tujuan pernikahan, Islam telah memberikan arahan agar memperhatikan calon pasangannya, baik dari segi agamanya, keturunannya, profesi dan lain-lain. Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkinkan masing-masing calon pasangan akan saling kenal mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Dalam hal demikian lazim disebut dengan istilah ta'aruf dan khitbah (peminangan).

Sebelum menikah dianjurkan untuk melakukan pinangan atau dalam istilah Islam khitbah. Khitbah termasuk langkah pendahulu pernikahan atau sebagai salah satu sarana untuk menikah. Apabila permintaan seorang laki-laki dikabulkan, maka khitbah ini tak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Namun, wanita yang dikhitbah tersebut masih berstatus orang asing baginya hingga akad nikah dilangsungkan. Dengan kata lain, nikah tidak terjadi hanya karena adanya khitbah.

Wanita yang boleh dikhitbah dengan catatan harus memiliki beberapa kriteria, pertama: tidak dalam pinangan orang lain, kedua: pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang untuk dilangsungkannya akad pernikahan, ketiga: wanita itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i, keempat: apabila wanita dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirr (tidak terang-terangan).

Salah satu kriteria dari wanita yang boleh dikhitbah adalah tidak dalam pinangan orang lain. Adanya larangan meminang wanita dalam pinangan orang lain dengan tujuan agar tidak terjadi permusuhan antara dua peminang. Islam memberi pelajaran agar selalu memperkuat tali percintaan dan kasih sayang antar sesama muslim. Gambarannya bagaikan satu tubuh, jika satu anggota tubuh mengeluh sakit maka akan menjalar ke seluruh tubuh lain merasakan sakit juga. Demikianlah perumpamaan persaudaraan antar sesama muslim. Dengan demikian, jika adanya pinangan terhadap wanita yang sudah dipinang orang lain, itu bagaikan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang.

Disini penulis menemukan sebuah kasus dimana ada seorang laki-laki (sebut saja Iman) yang melamar wanita yang telah dilamar (sebut saja Syifa). Iman

melamar karena sudah lebih awal mengenal Syifa, begitupun sebaliknya. Syifa dilamar oleh seseorang yang belum ia kenal melalui perantara ayah tirinya tanpa sepengetahuan Syifa. Ketika lamaran berlangsung, Syifa diam dan tidak menjawab lamaran yang diajukan oleh laki-laki pilihan ayah tirinya. Padahal sebelumnya Iman dan Syifa telah merencanakan acara lamarannya. Oleh sebab itu, disini penulis ingin mencari jawaban melalui hadis yang bisa menjadi solusi atas kasus yang terjadi diatas.

Penulis menemukan hadis yang membahas tentang meminang pinangan orang lain yang terlihat saling bertentangan. Hadis yang dimaksud penulis tentang meminang pinangan orang lain itu diantaranya sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna semuanya dari Yahya Al-Qatthan, Zuhair mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah seseorang membeli barang yang telah ditawarkan oleh saudaranya, dan janganlah seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya kecuali telah mendapatkan izin darinya." (H.R. Muslim No. 2531)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ طَلَّقَهَا الْبَيْتَةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتَ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكِرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَتَكَحُّنْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qais bahwa Abu Amru bin

Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fatimah) dengan membawa gandum, (Fatimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru) berkata; Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, Fatimah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku." Dia (Fatimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul -pent), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga bahagia. (H.R. Muslim No. 2709)

Jika membandingkan kedua hadis ini, timbul perselisihan perbedaan antara hadis pertama dan kedua karena menurut hadis pertama, Nabi Saw melarang seorang pemuda melamar wanita yang sudah bertunangan dengan orang lain. Di riwayat lain menjelaskan bahwa Fatimah dipinang oleh dua orang, yaitu Muawiyah dan Abu Jahm, tetapi Nabi Saw menyuruh Fatimah menikah dengan Usamah. Secara tidak langsung Nabi Saw tidak melarang meminang pinangan orang lain. Harus ada cara untuk mendamaikan hadis-hadis yang tampaknya bertentangan di atas dengan tujuan agar nantinya dapat dipahami dengan baik bagaimana hadis tentang meminang pinangan orang lain tersebut. (Arifin, 2014)

Oleh karena itu, dengan landasan diatas penulis memandang penting untuk menganalisis secara ilmiah dan mendalam bagaimana menyelesaikan hadis yang

bertentangan terkait dengan meminang pinangan orang lain serta melakukan riset dengan judul “Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif; Telaah Hadis Tentang Meminang Pinangan Orang Lain”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, supaya peneliti lebih terarah dan fokus hanya pada satu topik tidak keluar dari pembahasan, maka peneliti membatasi luas cakupan penelitian dengan dua pertanyaan adalah sebagai berikut :

1. Apa saja hadis yang membahas mengenai larangan dan kebolehan meminang pinangan orang lain?
2. Bagaimana metode penyelesaian mengenai larangan dan kebolehan meminang pinangan orang lain?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hadis-hadis yang membahas mengenai larangan dan kebolehan meminang pinangan orang lain.
2. Untuk mengetahui metode penyelesaian mengenai larangan dan kebolehan meminang pinangan orang lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber pengetahuan mengenai hukum Islam, dalam hal ini terkhusus mengenai larangan serta kebolehan meminang pinangan orang lain. Hal ini diharapkan bisa bermanfaat bagi umat Islam, baik bagi kalangan awam maupun kalangan intelektual.
2. Bagi penulis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas ilmu pengetahuan, umumnya mengenai hadis secara luas dan khususnya mengenai hadis tentang meminang pinangan orang lain.
3. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Agama (S. Ag) Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E. Kerangka Berfikir



Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa definisi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik dengan perkataan, perbuatan, dan

ajarannya. Hadis hadir dalam berbagai bentuk, antara lain hadis *qauli, fi'li, taqriri*, dan sifat. Hadis berfungsi sebagai *mubayyin* sekaligus menjadi sumber utama hukum Islam setelah Al-Qur'an.

Mukhtalif al-Hadis adalah sebuah konsep dalam teori '*ulum al-Hadis*. Hadis yang kontradiktif disebut dengan istilah *ikhtilaf al-Hadis*. Para ulama telah merancang metode untuk menyelesaikan masalah ini karena ada sejumlah faktor yang mendorong atau membantu terhadap kontradiksi sifat hadis dan berbagai penyimpangannya. Salah satu ulama yang membuat kitab mengenai *mukhtalif al-Hadis* adalah Imam Syafi'i dengan nama *Ikhtilaf al-Hadis*.

Dalam hadis pertama, Nabi Saw melarang seorang pemuda untuk melamar seorang wanita yang bertunangan dengan pria lain. Namun dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm pernah melamar Fatimah, dan Nabi Saw melihatnya dan Nabi Saw memerintahkan Fatimah untuk menikah dengan Usamah. Dengan hal ini, Nabi Saw tidak melarang meminang pinangan orang lain.

Sanad dan matan merupakan bagian penting dalam sebuah hadis. Maka dari itu, mengkaji sanad terlebih dahulu merupakan suatu hal yang penting, khususnya menggunakan metode takhrij hadis. Kemudian, ilmu rijal digunakan untuk menentukan keadaan rawi dalam sanad. Cara melengkapi hadis mukhtalif hanya bisa ditentukan setelah hadis meminang pinangan orang lain sudah teridentifikasi kedudukannya.

F. Penelitian Terdahulu

Disini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk menghindari dilakukannya penelitian yang sama dan mengkaji perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis.

1. Skripsi "Memining Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Ibnu Hazm" yang ditulis oleh Helma, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2012.
2. Jurnal "Hadis Mukhtalif dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih: Studi Kasus Haid dalam Kitab *Bidayatul Mujthaid*" yang ditulis oleh Muhammad Misbah dan diterbitkan di Riwayah:Jurnal Studi Hadis pada tahun 2016.

3. Jurnal “Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis” yang ditulis oleh Sri Aliyah. Diterbitkan oleh Jurnal Raden Fatah pada tahun 2014.
4. Jurnal “Studi Pemikiran Hadis Ulama Mesir: Konsep Imam al-Syafi’i tentang Sunnah dan Solusi Hadis Mukhtalif” yang ditulis Dalhari. Diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Ushuluddin pada tahun 2011.

